

# KAJIAN SINGKAT DJSN



RENCANA AKSI INPRES NO.2 TAHUN 2021 TENTANG  
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSNAKER

(Agustus 2021)

**SERI 1: KEPESERTAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH NON ASN  
DALAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**



# DASAR HUKUM BERDASARKAN INPRES 2/2021

# I

## Butir 4 b

**Menteri Dalam Negeri** untuk mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar seluruh pekerja termasuk **pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di wilayahnya** menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## Butir 5 c

**Menteri Luar Negeri** untuk mendorong seluruh **pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di kedutaan dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri** menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

## Butir 22

**Jaksa Agung** untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan **Pemerintah Daerah** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

## Butir 24 b

**Para Gubernur** untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk **pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya** terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

## Butir 25 b


**Para Bupati/Wali Kota** untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk **pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya** terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

## Butir 26

**Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional** untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam melakukan kajian dan **sinkronisasi regulasi sistem jaminan sosial nasional terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.**


# ISU KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

# III



# SINKRONISASI REGULASI

# III



2021 - 2023

2024 - 2029

2030 - dst

*menuju kehidupan lebih baik*

## TINDAK LANJUT

### SURAT KETUA DJSN KEPADA



#### MENPAN RB

- DJSN menyampaikan kepada Menpan-RB untuk segera menerbitkan Permenpan-RB pelaksanaan dari Pasal 99 ayat (4) PP 49/2018
- Hal ini agar Pegawai Pemerintah Non-ASN dapat segera terlindungi oleh program jaminan sosial
- Selain melalui surat, DJSN juga telah menyampaikan hal tersebut di atas pada beberapa rapat yang dihadiri oleh Kemenpan-RB dan K/L terkait



#### MENAKER

- DJSN merekomendasikan agar Menaker segera **menerbitkan PP baru** yang khusus mengatur program JKK, JKM, dan JHT bagi Pegawai Pemerintah Non-ASN.
- Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP dan Pasal 3 PP 46/2015 yang menyatakan bahwa Program JKK, JKM, dan JHT bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggara negara diatur dengan PP tersendiri
- Selain itu, DJSN juga merekomendasikan perlunya penelarasan Pasal 99 ayat (3) & (4) PP 49/2018, serta mengembalikan kepesertaan Pejabat Negara sesuai peraturan perundang-undangan



#### PRESIDEN

- Sebagaimana diamanatkan pada Butir 6 Inpres 2/2021, DJSN ditugaskan untuk melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi jamsosnaker
- Sebagai tindak lanjut Butir 6 Inpres 2/2021, DJSN membuat kajian singkat mengenai sinkronisasi regulasi jamsosnaker sebanyak 3 seri
- DJSN menyampaikan ketiga kajian singkat sebagaimana tersebut di atas kepada Presiden melalui KSP